



**PUTUSAN**  
**Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahim bin Sito
2. Tempat lahir : Batulicin
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/5 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Remaja RT. 07 RW. 02 Desa sejahtera Kec.  
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., dan Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Manggis, Gg. Salak Nomor 233 RT/RW 008/002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 27 Oktober 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahim bin Sito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa Rahim bin Sito dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Rahim bin Sito bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahim bin Sito dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.030.000.000 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Rahim bin Sito, pada Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat sebuah rumah di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 03 bulan Juni tahun 2021, sekira pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Transmigrasi Km.6,5 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ganadi Rahmat Pratomo dan Saksi Bayu Prakoso yang keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) dan **Terdakwa Rahim bin Sito**.
- Awalnya Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) mendapatkan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di jalan pal 3,5 banjarmasin, Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) menggunakan handphone Apple warna putih miliknya memesan narkotika jenis sabu setengah ons seharga Rp. 37.000.000,- kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya, kemudian Imam Wahyudi als

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) disuruh mengambil kebanjarmasin, selanjutnya Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) berangkat bersama dengan Ahmad Fauzi Noor bin Supiani (Berkas Terpisah) untuk mengambil narkoba di pal 3,5 banjarmasin yang ditaruh di pinggir gang di km.3,5 banjarmasin. Setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) pulang ke tanah bumbu. Selanjutnya Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) mengambil narkoba tersebut sebanyak 01 (satu) ons, kemudian Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) bagi menjadi 2 bagian seberat masing masing setengah ons kemudian setengah ons tersebut milik sdra luthfi untuk diserahkan kepada anak buah sdra Luthfi di pagatan yang mengambil ke simpang kemudian yang setengah ons tersebut Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) bagi menjadi 10 paket dan sudah laku sebanyak 30 gram sudah laku terjual sisanya sebanyak 20 gram sebanyak 11 (sebelas) paket Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) simpan dirumah Terdakwa Rahim bin Sito lengkap dengan timbangan sendok sabu dan plastik klip di dalam dompet kecil di dalam tas kecil warna hitam. Terdakwa Rahim bin Sito menyimpan sabu milik Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah sudah 5 (lima) kali. Untuk menyimpan narkoba jenis sabu, Terdakwa Rahim bin Sito mendapatkan uang sebesar Rp50.000-sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah).

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkoba, 1 (satu) unit handphone merk Apple warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah tas batik kecil, Uang hasil penjualan sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu) rupiah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0782 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Rahim bin Sito, pada Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat sebuah rumah di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 03 bulan Juni tahun 2021, sekira pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Transmigrasi Km.6,5 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ganadi Rahmat Pratomo dan Saksi Bayu Prakoso yang keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) dan **Terdakwa Rahim bin Sito**.
- Awalnya Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) mendapatkan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di jalan pal 3,5 banjarmasin, Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) menggunakan handphone Apple warna putih miliknya memesan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu setengah ons seharga Rp. 37.000.000,- kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya, kemudian Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) disuruh mengambil kebanjarmasin, selanjutnya Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) berangkat bersama dengan Ahmad Fauzi Noor bin Supiani (Berkas Terpisah) untuk mengambil narkotika di pal 3,5 banjarmasin yang ditaruh di pinggir gang di km.3,5 banjarmasin. Setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) pulang ke tanah bumbu. Selanjutnya Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) mengambil narkotika tersebut sebanyak 01 (satu) ons, kemudian Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) bagi menjadi 2 bagian seberat masing masing setengah ons kemudian setengah ons tersebut milik sdra luthfi untuk diserahkan kepada anak buah sdra Luthfi di pagatan yang mengambil ke simpang kemudian yang setengah ons tersebut Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) bagi menjadi 10 paket dan sudah laku sebanyak 30 gram sudah laku terjual sisanya sebanyak 20 gram sebanyak 11 (sebelas) paket Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah) simpan dirumah Terdakwa Rahim bin Sito lengkap dengan timbangan sendok sabu dan plastik klip di dalam dompet kecil di dalam tas kecil warna hitam. Terdakwa Rahim bin Sito menyimpan sabu milik Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah sudah 5 (lima) kali. Untuk menyimpan bnarkotika jenis sabu, Terdakwa Rahim bin Sito mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000- sampai Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dari Imam Wahyudi als Esek bin alm Johansyah (Berkas Terpisah).

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada narkotika, 1 (satu) unit handphone merk Apple warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah tas batik kecil, Uang hasil penjualan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) rupiah.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0782 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ganadi Rahmat Pratomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Tanah Bumbu yang bersama dengan Saksi Bayu Prakoso melakukan penangkapan terhadap Imam Wahyudi als Esek bin (Alm) Johansyah, Rahim bin Sito dan Ahmad Fauzi Noor bin Supiani, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Imam Wahyudi als Esek bin (Alm) Johansyah, Rahim bin Sito dan Ahmad Fauzi Noor bin Supiani tersebut, Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah terdakwa Rahim bin Sito di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan narkotika yang ada padanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bayu Prakoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Tanah Bumbu yang bersama dengan Saksi Ganadi Rahmat Pratomo melakukan penangkapan terhadap Imam Wahyudi als Esek bin (Alm) Johansyah, Rahim bin Sito dan Ahmad Fauzi Noor bin Supiani, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Imam Wahyudi als Esek bin (Alm) Johansyah, Rahim bin Sito dan Ahmad Fauzi Noor bin Supiani tersebut, Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah terdakwa Rahim bin Sito di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan narkoba yang ada padanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Imam Wahyudi als Esek bin (Alm) Johansyah dan Ahmad Fauzi Noor bin Supiani ditangkap oleh polisi, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik saudara Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm) dan disimpan oleh Terdakwa atas perintah saudara Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm);
- Bahwa apabila ada orang yang mau membeli narkoba, Terdakwa disuruh Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm) untuk menyiapkan baru kemudian dikasihkan kepada saudara Fauzi untuk dijual;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, narkoba dibeli oleh saudara Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm) dari saudara Lutfi dan membeli sabu tersebut bersama saudara Ahmad Fauzi Noor;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm) untuk menyimpan narkoba jenis sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di muka persidangan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0782 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Imam Wahyudi als Esek bin (Alm) Johansyah dan Ahmad Fauzi Noor bin Supiani ditangkap oleh polisi, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik saudara Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm) dan disimpan oleh Terdakwa atas perintah saudara Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm);
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0782 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, Tci-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, narkotika dibeli oleh saudara Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm) dari saudara Lutfi dan membeli sabu tersebut bersama saudara Ahmad Fauzi Noor;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm) untuk menyimpan narkotika jenis sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **A.d.1. Setiap Orang**

Bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahim bin Sito;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

## **A.d.2. tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan melawan hukum dengan tanpa hak adalah bahwa tanpa hak termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka tindakan Terdakwa yang perlu dibuktikan adalah tindakan tanpa hak yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu apabila tidak ada persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan atas narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Imam Wahyudi als Esek bin (Alm) Johansyah dan Ahmad Fauzi Noor bin Supiani ditangkap oleh polisi, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Fitrianoor Gg. Keluarga Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut adalah milik saudara Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm) dan disimpan oleh Terdakwa atas perintah saudara Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi uang oleh Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm) untuk menyimpan narkoba jenis sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0782 tanggal 04 Agustus 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, narkoba yang ada pada diri Terdakwa benar adalah narkoba jenis sabu mengandung metamfetamina termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A.d.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dimasukkan dalam salah satu atau lebih perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, bahwa posisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram yang diamankan dari Terdakwa ada di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah Terdakwa, dan pada saat ditangkap, ternyata tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual atau menukar, membeli atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln





**A.d.1. Setiap Orang**

Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**A.d.2. tanpa hak atau melawan hukum**

Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

**A.d.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh sesuatu barang di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, dengan pengertian bahwa tempat yang aman adalah suatu tempat yang bersifat rahasia dan tersembunyi dimana hanya orang yang menyimpan tersebut lah yang mengetahui tempat penyimpanan dan akses menuju tempat penyimpanan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut adalah milik saudara Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm) dan disimpan oleh Terdakwa atas perintah saudara Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi uang oleh Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm) untuk menyimpan narkotika jenis sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa adalah meletakkan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram di dalam tas hitam di dalam dompet batik di kamar rumah Terdakwa, yang mana posisi narkotika jenis sabu tersebut bersifat rahasia dan tersembunyi dimana hanya Terdakwa yang mengetahui tempat dan memiliki akses menuju narkotika jenis sabu tersebut,



oleh karenanya perbuatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 24 Juli 2021 yang dibuat oleh Basuki, selaku penyidik yang disaksikan oleh Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm), ternyata berat narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah 20,36 (dua puluh koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**;

#### **A.d.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengertian pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, uraian perbuatan Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm) yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di atas, dengan maksud apabila ada yang memesan narkoba jenis sabu maka Terdakwa akan menyerahkan kepada Fauzi untuk selanjutnya dijual, yang mana Terdakwa ternyata pula mendapatkan upah atas perbuatannya menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, telah menunjukkan adanya kesamaan tujuan antara dua orang atau lebih yang bersekongkol yaitu Terdakwa bersama dengan Imam Wahyudi als Esek bin Johansyah (Alm) dalam rangka menyimpan narkoba jenis sabu, oleh karenanya unsur **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru, yang telah disita dari Terdakwa, dari fakta persidangan ternyata barang bukti ini tidak terbukti memiliki kaitan dengan pasal dakwaan yang terbukti, dan karena barang bukti ini masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi, adalah beralasan agar barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahim bin Sito tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rahim bin Sito tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18